

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum pengelolaan keuangan Desa Ngetuk telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. (1) Dalam tahap perencanaan , hasil evaluasi raperdes tentang APBDesa Desa Ngetuk untuk tahun anggaran 2019 disusun 2 kali, Penetapan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Ngetuk tahun 2019 yang diundangkan pada Desember 2018 dan setelah mendapatkan persetujuan BPD pada tanggal 22 Desember 2018 . dan Perubahan Peraturan Desa Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Ngetuk yang diundangkan pada tanggal 9 November 2019 dan setelah mendapat persetujuan BPD pada tanggal 2 November 2019. (2) Tahap Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Ngetuk secara teknis semua penerimaan dan pengeluaran telah dilakukan melalui rekening desa. (3) Pada tahap penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Ngetuk, dimana dalam proses penerimaan dan pengeluaran kas terelebih dahulu melalui tahap verifikasi berkas oleh Carik sebelum disetujui oleh Petinggi. (4) Pada tahap pelaporan keuangan Desa Ngetuk telah menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang

disampaikan kepada Bupati Jepara melalui Camat pada tiap semesternya. (5) Pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Ngetuk secara teknis laporan realisasi pelaksanaan APBDesa ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ) telah menginformasikan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) kepada masyarakat melalui media cetak benner dan juga melalui musyawarah desa. (6) Pada tahap pembinaan dan pengawasan keuangan Desa Ngetuk telah dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan , kabupaten dan provinsi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan bimtek, diklat dan pengawasan dari Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat Kecamatan dan inspektorat yang menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014.

2. Dari wawancara dan dokumentasi pada Pemerintahan Desa Ngetuk diketahui bahwa para aparat pemerintah desa sudah memiliki pemahaman mengenai pengelolaan APBDes berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 namun berbeda dengan pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, hal ini dikarenakan baik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa tidak dibekali aturan tersebut untuk diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Namun demikian dari hasil wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngetuk telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 dalam setiap tahapan seperti tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## 5.2 Saran – saran

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas, maka untuk pencapaian sasaran maksimal dalam pembangunan partisipatif masyarakat desa yang diimplementasikan melalui Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan keberhasilan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Ngetuk Khususnya dan Jepara Umumnya untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Pelatihan bagi Perangkat Desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan APBDes.
  - b. Penyediaan sarana yang memadai bagi Tim Fasilitasi Kecamatan untuk menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan APBDes di desa.
  - c. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban/SPJ).
2. Pembinaan pengelola APBDes merupakan sarana efektif untuk keberhasilan Pengelolaan APBDes. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada

aparatus pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.

3. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa.
4. Mengefektifkan dan Membina pengelola APBDes menggunakan aplikasi SISKUDES (Sistem Keuangan Desa) supaya tidak terjadi keterlambatan pembuatan laporan.

